



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. MURNIATI, Tempat tanggal lahir Doping 12 Desember 1963, Nik 7313065212630001, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Perumnas Atakkae Blok F No 9-10, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Semula sebagai PENGGUGAT I sekarang PEMBANDING I;
2. RAHMATIA. Tempat tanggal lahir Simbur Naik 06 Mei 1978, Nik 7317084605780001, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Muntalaka, Kel/Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Anak dari MASSA cucu PESSA, Semula sebagai PENGGUGAT II sekarang PEMBANDING II;
3. SUMETI, Tempat tanggal lahir, Sengkang 15 Juli 1960, Nik 7408055507600009, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Anak dari RUGAIYYA. Semula sebagai PENGGUGAT III sekarang PEMBANDING III;
4. SITI HAJAR Binti SANUSI, Tempat tanggal lahir, Kuala Enok 13 November 1956, Nik 2172045311560001, Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jln Sungai Jang Gg Sei Jang III Komplek AL Blok A RT.001 RW.004, Desa

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Anak dari SANUSI. Semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV;

5. ARSYAD Bin SANUSI. Tempat tanggal lahir Pulau Kijang 01 Juli 1955, Nik 1404100107550014, Umur \pm 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Gang Seni RT.002 RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Anak dari SANUSI. Semula sebagai PENGGUGAT V sekarang PEMBANDING V;

6. RAHMA Binti SANUSI. Tempat tanggal lahir Kuala Enok 31 Desember 1961, Nik 1404107112610031, Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. H. Arif RT.002 RW.004, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Anak dari SANUSI. Semula sebagai PENGGUGAT VI sekarang PEMBANDING VI;

7. MASE, Tempat tanggal lahir Sengkang 02 Januari 1967, Nik 7408054201670002 Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ainani Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, anak dari PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT VII sekarang PEMBANDING VII;

8. M. ANWAR ADAM, Tempat tanggal lahir Jalang 10 November 1949, Nik 73130610011490001 Umur \pm 71 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl.H. A. Ninnong, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Semula sebagai PENGGUGAT VIII sekarang PEMBANDING VIII;

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HADAWATI, Tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan 31 Desember 1958, Nik 1404107112580004 Umur \pm 62 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Menara Kampung Baru, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Anak dari ST HAJAR. Semula sebagai PENGUGAT IX sekarang PEMBANDING IX;
10. GUSNAWATI, S.Pd., Tempat tanggal lahir Sengkang 31 Mei 1961, Nik 7313067112640096 Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, dan bertempat tinggal di Bakke Orai, Desa Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Semula sebagai PENGUGAT X sekarang PEMBANDING X;
11. JAMALUDIN. Tempat tanggal lahir Jambi 01 Agustus 1970, Nik 3507130108700012, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Sawasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. KH Hasyim Ashari RT.008/002, Kel/Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari MASSA cucu PESSA, Semula disebut PENGUGAT XI sekarang PEMBANDING XI;
12. BUNGAWATI ADAM, Tempat tanggal lahir Wajo 20 Desember 1969, Nik 6472026012690004 Umur \pm 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Baru Alau, Desa Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Semula sebagai PENGUGAT XII sekarang PEMBANDING XII;
13. NURSANTI Binti IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat tanggal lahir Jambi 08 Agustus 1964, Nik 2104014808680002 Umur \pm 56 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl.

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanglekir, Kel/Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU. Semula disebut PENGGUGAT XIII sekarang PEMBANDING XIII;

14. ROSMALA Binti IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat tanggal lahir Dabo Singkep 10 Oktober 1975, Nik 2104015010750004, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Belakang Pasar, Kel/Desa Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU, Semula sebagai PENGGUGAT XIV sekarang PEMBANDING XIV;

15. RUSDIE Bin IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat tanggal lahir Jambi 01 Desember 1971, Nik 2102090112710001 Umur ± 49 tahun, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kel/Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU. Semula sebagai PENGGUGAT XV sekarang PEMBANDING XV;

16. EVI SUSILAWATI Binti IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat tanggal lahir Dabo Singkep 05 April 1979, Nik 2104014501790005 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini, Kel/Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU. Semula sebagai PENGGUGAT XVI sekarang PEMBANDING XVI;

17. HARIYATI, Tempat tanggal lahir Jakarta 03 Agustus 1975, Nik 3172034308750007 Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Manggar Blok Y Gg II

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29, Kel/Desa Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Anak dari INDO TERANG cucu RUGAIYYA, Semula sebagai PENGGUGAT XVII sekarang PEMBANDING XVII;

18. IDAWATI, Tempat tanggal lahir Wajo 11 November 1976, Nik 7408055111760001, Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Lametuna, Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Anak dari INDO TERANG cucu RUGAIYYA. Semula sebagai PENGGUGAT XVIII sekarang PEMBANDING XVIII;

19. ALFIANI, Tempat tanggal lahir Jalang 16 April 1979, Nik 9205035604790002 Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Saonek, Kel/Desa Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Anak dari INDO TERANG cucu RUGAIYYA. Semula sebagai PENGGUGAT XIX sekarang PEMBANDING XIX;

20. YULIANA NAWIR Binti M. NAWIR, Tempat tanggal lahir Siwa 08 Mei 1977, Nik 7402024805770003 Umur \pm 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Sapati No.167, Kel/Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Anak dari M. Nawir cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XX sekarang PEMBANDING XX;

21. NURLELA Binti M. NAWIR, Tempat tanggal lahir Kolaka 01 Desember 1979, Nik 7324074112790001 Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Anak dari M. Nawir cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXI sekarang PEMBANDING XXI;

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. HERAWATI Binti M. NAWIR, Tempat tanggal lahir Lanipa 10 Februari 1979, Nik 7408105002790001 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II Waru-waru, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari M. Nawir cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXII sekarang PEMBANDING XXII.

23. NIRMALA ST.MT. Binti M. NAWIR Tempat tanggal lahir Majapahit 20 Februari 1983, Nik 7402026002830002 Umur ± 37 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal, Desa Tumpas Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Anak dari M. Nawir cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXIII sekarang PEMBANDING XXIII;

24. KARMAN Bin M. NAWIR, Tempat tanggal lahir Majapahit 12 Januari 1985, Nik 7408101201850002 Umur ± 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Latali, Kel/Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari M. Nawir cucu PATIMASAN Semula sebagai PENGGUGAT XXIV sekarang PEMBANDING XXIV:

25. JUMRANA Binti M. NAWIR, Tempat tanggal lahir Latali 10 September 1988, Nik 7402025009880002 Umur ± 32 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Sapati No.172, Kel/Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXV sekarang PEMBANDING XXV;

26. NURHIKMA, Tempat tanggal lahir Mala-mala 31 Agustus 1975, Nik 7208027108750001 Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempun, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXVI sekarang PEMBANDING XXVI;

27. RUSDY, Tempat tanggal lahir Kolaka 10 April 1977, Nik 7371111004770017 Umur ± 43 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Bakung Jl. Asrama Haji Sudiang No.11, Kel/Desa Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN Semula sebagai PENGGUGAT XXVII sekarang PEMBANDING XXVII;

28. AMIRULLAH M. NAWIR, Tempat tanggal lahir Mala-mala 10 Mei 1979, Nik 7408051005790002 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXVIII sekarang PEMBANDING XXVIII;

29. NURDIANA, Tempat tanggal lahir Mala-mala 07 Juni 1982, Nik 7408054706820001 Umur ± 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXIX sekarang PEMBANDING XXIX;

30. SUPAR, Tempat tanggal lahir Mala-mala 20 April 1983, Nik 7408052004830001 Umur ± 37 tahun, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXX sekarang PEMBANDING XXX;

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. AJERANA, Tempat tanggal lahir Mala-mala 01 April 1986, Nik 7408054104860001 Umur \pm 34 tahun, Pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Semula disebut PENGGUGAT XXXI sekarang PEMBANDING XXXI;
32. ASWAR, Tempat tanggal lahir Mala-mala 07 Mei 1990, Nik 7408050705900002 Umur \pm 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Semula sebagai PENGGUGAT XXXII sekarang PEMBANDING XXXII;
33. IRIYANTI Binti NASARUDDIN, Tempat tanggal lahir Sengkang 12 Mei 1976, Nik 7371115205760007 Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok C.9 No.2, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR. Semula sebagai PENGGUGAT XXXIII sekarang PEMBANDING XXXIII;
34. ERNAWATI Binti NASARUDDIN, Tempat tanggal lahir Sengkang 15 April 1978, Nik 7371115504780004 Umur \pm 42 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam Sudiang BLK D 3/6, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Semula disebut PENGGUGAT XXXIV sekarang PEMBANDING XXXIV;
35. HIDAYAT Bin NASARUDDIN, Tempat tanggal lahir Sengkang 06 Juli 1981, Nik 7371110607810020 Umur \pm 39

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam III Blok D.13 No.7, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Semula disebut PENGGUGAT XXXV sekarang PEMBANDING XXXV;

36. INDRAYANI Binti NASARUDDIN, Tempat tanggal lahir Sengkang 15 September 1989, Nik 7371115509890010 Umur ± 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam 3 Blok D.11 No.20, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Semula sebagai PENGGUGAT XXXVI sekarang PEMBANDING XXXVI;

37. NASRIDA Binti NASARUDDIN, Tempat tanggal lahir Sengkang 25 Desember 1990, Nik 7371116512900012 Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di BTN Kodam 3 Laikang Indah Blok D.11 No.2, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Semula sebagai PENGGUGAT XXXVII sekarang PEMBANDING XXXVII;

38. DEBI DAYANA Binti NASARUDDIN, Tempat tanggal lahir Makassar 04 April 1995, Nik 7371114404950003 Umur ± 25 tahun, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di BTN Kodam 3 Laikang Indah Blok D.11 No.2, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Semula sebagai PENGGUGAT XXXVIII sekarang PEMBANDING XXXVIII;

39. AHMAD SUKRI Nik.1806011908580001, Umur ± 62 tahun, Pekerjaan buruh tani perkebunan, Agama Islam, Jenis

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Di Kusa Induk Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Taggamus Provinsi Lampung, Anak dari PESSA, Semula sebagai PENGGUGAT XXXIX sekarang PEMBANDING XXXIX;

40. NORMA Nik.1404016004700001, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Di Jl. Hidayat RT.001/002, Kel/Desa Pulau Kijang, Kec. Retaeh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Anak dari SANUSI, Semula sebagai PENGGUGAT XL sekarang PEMBANDING XL, Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat XL/Pembanding XL telah memberikan kuasa kepada : 1. Sutyono, S.H., M.H., 2. Suriani, S.H.i., M.H., 3. Wahyuddin, S.H., 4. Asdar T. Tarika, S.H. dan 5. Cakra Wahyu Nugraha, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 584/SK/PA.SKG/2020 tertanggal, 09 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut para PENGGUGAT / Para PEMBANDING.

Melawan

1. RADEN, Umur ± 79 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Semula sebagai TERGUGAT I sekarang TERBANDING I;
2. HERIYANTI Binti IBNU HAJAR Alias BENNU Umur ± 42 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Perum Griya Alam Permai Blok. B No. 6, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Semula sebagai TERGUGAT II sekarang TERBANDING II

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERLINA Binti IBNU HAJAR Alias BENNU Umur ± 39 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Semula sebagai TERGUGAT III sekarang TERBANDING III

4. DIANA IBNU HAJAR Binti IBNU HAJAR Alias BENNU Umur ± 36 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Semula sebagai TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV;

5. MERYANA Binti IBNU HAJAR Alias BENNU Umur ± 35 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Semula sebagai TERGUGAT V sekarang TERBANDING V

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat V memberikan kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., Hamdan Ali, S.H. dan La Usu, S.H. Advokat / pengacara beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang No.648/SK/PA.SKG/2020 tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut kuasa Tergugat I sampai V

6. Hj. BADIA. Umur ± 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Pengadilan LR 1 No.151 Sengkang, Kel/Desa Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari RUGAIYYA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat / Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg., tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ;
 - Musa bin Pasere Wafat pada tahun 1973 sebagai pewaris
 - Ilile istri pertama Musa bin Pasere wafat pada tahun 1927
 - Ikambe istri kedua Musa bin Pasere wafat pada tahun 1954
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Musa bin Pasere adalah
 - Rugaiyya binti Musa Pasere
 - Sanusi bin Musa Pasere
 - Patimasan binti Musa Pasere
 - Ibnu Hajar Alias Bennu bin Musa Pasere
 - Massa bin Jahidi (anak dari Pessa binti Musa Pasere)
 - Ahmad Sukri bin Dg. Makkalu (Penggugat 39), (anak dari Pessa binti Musa Pasere
 - M. Anwar Adam (Penggugat 8) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Nasaruddin, anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Hadawati (Penggugat 9) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Gusnawati, S.Pd (Penggugat 10) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Murniati (Penggugat 1) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungawati (Penggugat 12) anak dari ST. Hajar binti Musa Paser e

4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Rugaiyya binti Musa Pasere adalah :

- Hj. Badia (Tergugat 6)
- Sumeti (Penggugat 3)
- Hariyati (Penggugat 17) anak dari Indo Terang
- Ida Wati (Penggugat 18) anak dari Indo Terang
- Alfiani (Penggugat 19) anak dari Indo Terang

5. Menetapkan ahli waris almarhum Sanusi bin Musa Pasere adalah:

- Sitti Hajar (Penggugat 4)
- Arsyad (Penggugat 5)
- Rahmah (Penggugat 6)
- Norma (Penggugat 40)

6. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Patimasan binti Musa Pasere adalah:

- M. Nawir
- Imase (Penggugat 7)
- Nurhikma (Penggugat 26) anak dari Jannah
- Rusdy (Penggugat 27) anak dari Jannah
- Amirullah M. Nawir (Penggugat 28) anak dari Jannah
- Nurdiana (Penggugat 29) anak dari Jannah
- Supar (Penggugat 30) anak dari Jannah
- Ajarena (Penggugat 31) anak dari Jannah
- Aswar (Penggugat 32) anak dari Jannah

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Nawir adalah :

- Yuliana (Penggugat 20)
- Nurlela (Penggugat 21)
- Herawati (Penggugat 22)
- Nirmala (Penggugat 23)

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karman (Penggugat 24)
- Jumrana (Penggugat 25)

8. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Ibnu Haj ar alias Benu bin Musa Pasere adalah:

- Nursanti (Penggugat 13) anak dari Istri Pertama
- Rosmala (Penggugat 14) anak dari Istri Pertama
- Rusdie (Penggugat 15) anak dari Istri Pertama
- Evi Susilawati (Penggugat 16) anak dari Istri Pertama
- Raden (Tergugat 1) Istri kedua Ibnu Hajar alias Benu bin Musa Pasere
- Hariyanti (Tergugat 2) anak dari istri kedua
- Herlina (Tergugat 3) anak dari istri kedua
- Diana (Tergugat 4) anak dari istri kedua
- Maryana (Tergugat 5) anak dari istri kedua

9. Menetapkan ahli waris dari almarhum Massa bin Jahidi adalah:

- Jamaluddin (Penggugat 11)
- Ramhatia (Penggugat 2)

10. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nasaruddin adalah :

- Heriyanti (Penggugat 33)
- Ernawati (Penggugat 34)
- Hidayat (Penggugat 35)
- Indrayani (Penggugat 36)
- Nasrida (Penggugat 37)
- Deby Dayana (Penggugat 38)

11. Menolak untuk selain dan selebihnya

12. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.645.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding No. 929/Pdt.G/2020/PA Skg., tanggal 22 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Para Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI/Terbanding VI sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing masing tanggal 25 Juni 2021;

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sesuai Tanda Terima Memori Banding No. 929/Pdt.G/2020/PA Skg., tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa para Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

I. Keberatan pertama Pembanding :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan keliru dalam pertimbangannya yang pada pokoknya tidak di kabulkannya sita jaminan.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam halaman 47 dalam pokok perkara poin 3 bahwa Majelis Hakim memperhatikan secara cermat permohonan sita jaminan para Penggugat ternyata sepanjang dalil para Penggugat tidak satupun dalil yang di ajukan oleh para Penggugat yang dapat menunjukan bahwa Tergugat di sangka akan berupaya memindah tangankan obyek sengketa agar terhindar dari kepentingan para Penggugat sehingga oleh karenanya pemohon sita jaminan para Penggugat di pandang tidak beralasan

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan Pasal 261 R.Bg. penyitaan hanya dapat di lakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa para Tergugat akan menggelapkan obyek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan obyek sengketa dari kepentingan para Penggugat

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena permohonan sita para Penggugat tidak beralasan, maka harus di tolak bersamaan dengan penetapan hari sidang pertama sebagaimana dalam penetapan hari sidang Nomor 929/Pdt.G.2020/PA.Skg. tanggal 09 Oktober 2020:

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang tersebut para Pembanding sangat keberatan dan gugatan para Penggugat/para Pembanding sangat cukup beralasan sebagaimana gugatan para Penggugat terdapat pada poin 19 dan poin 21 yang mana para Tergugat dengan sengaja menjual atau mengalihkan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dari para ahli waris yang berhak :

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan dengan demikian sangat beralasan hukum jika pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat banding memerintahkan agar di laksanakan sita jaminan yang di mana unsur-unsurnya telah di buktikan dengan di pindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga oleh para Tergugat:

II. Keberatan kedua Pembanding

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan keliru dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menganggap 7 poin obyek sengketa sebagaimana bukti P-19 dan bukti P-20 sebagaimana putusan pengadilan bahwa obyek tersebut peninggalan Musa bin Pasere yang harus di bagi kepada ahli waris yang berhak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang bahwa meskipun ke 7 obyek sengketa sebagaimana tersebut pada bukti P-19 dan Bukti P-20 telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan sebagai harta peninggalan Musa bin Pasere yang harus di bagi dan di wariskan kepada ahli warisnya, namun Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti ke 7 obyek tersebut yang di hubungkan dengan ke 14 obyek - obyek gugatan para Penggugat, maka tidak ada satu objekpun yang sama luas atau batas batasnya dan pula tidak ada keterangan atau bukti yang menjelaskan terjadinya perubahan kondisi obyek tersebut baik luas, batas batas atau penguasaannya oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak terdapat kesesuaian dan sinkronisasi antara 7 obyek sengketa yang di putus di pengadilan Umum dengan obyek obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat , bahwa bukti P-19 dan P-20 tidak menguatkan gugatan Penggugat oleh karenanya di kesampingkan”

Bahwa atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas para Penggugat atau para Pembanding terdapat kekeliruan penafsiran yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang sebelumnya telah mempertimbangkan bukti bukti surat yang lain dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengakui dan mendukung bahwa bukti P -1 sampai bukti surat P-18 yang merupakan surat keterangan harta peninggalan almarhum Musa bin Pasere yang di ketahui oleh pemerintah setempat dan telah memenuhi syarat formil dan matriil.

Bahwa atas pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim yang menitik beratkan pada batas batas dan luas pada 7 poin obyek sengketa sebelumnya sebagaimana tersebut pada bukti surat P-19 dan P-20 tidak tepat dan tidak benar gugatan Penggugat di ajukan setelah melihat dan mempelajari obyek sengketa pada saat gugatan mau di ajukan bukan mendasarkan pada batas batas gugatan

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan perubahan bentuk obyek tersebut jelas dan terang setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang mana hal tersebut di akui oleh para Tergugat dan tidak mendapat bantahan dari para Tergugat baik secara nyata maupun diam diam para Tergugat mengakui bahwa 7 poin obyek tersebut adalah satu kasatuan dengan obyek yang lainnya, maka oleh karena itu Penggugat menganggap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang tidak tepat dan keliru.

Bahwa pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2021 di lakukan pemeriksaan setempat tersebut dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Serta Hakim anggota dan pula panitera pengganti serta di hadirinya para pihak yakni para Penggugat dan para Tergugat, sidang terbuka untuk umum dalam pemeriksaan setempat tersebut para pihak antara Penggugat dan para Tergugat sepekat mengenai batas batas dan luas obyek sengketa sehingga pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang tidak tepat dan keliru;

Bahwa Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis,

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas keliru dan tidak tepat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim masuk dalam pokok perkara dan di sisi lain pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan masalah batas batas, sebagaimana Pasal 52 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang di dasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga putusan tersebut terdapat kontradiksi yang dan harus di batalkan demi hukum.

III. Keberatan ketiga Pembanding :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan keliru dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Berdasarkan Bukti P-21 sampai P-35 di kesampingkan karena pembuat surat pernyataan tersebut tidak di hadirkan dalam persidangan untuk di klarifikasi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

Bahwa menimbang dari bukti bukti P-21 sampai bukti P-35 berupa surat surat pernyataan dari Muhammade, Nurdin, Nurung, Denra, Hasnidar, Bunga Rosi, Muhammad Side, Sitti Halijjah, Muhammad Yunus, Sanatin, Ambo Ala, Ahmad Suriadi, S.Sos., H. M. Asri K, S.Pd., Amir Dan H. A. Mangareng, Syamsuddin, yang

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa obyek sengketa yang di tempati adalah milik Musa bin Pasere, namun hal tersebut belum memberikan keyakinan Majelis Hakim karena pernyataan tersebut terlebih dahulu harus di klarifikasi dasar dan kebenarannya di depan Majelis Hakim, sehingga dengan demikian bukti tersebut di kesampingkan.

Bahwa atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang tidak tepat dan keliru Majelis Hakim seharusnya mencermati nama nama saksi yang di hadirkan para Penggugat di depan persidangan yakni saksi saksi tersebut yang membuat surat pernyataan di hadapan pemerintah setempat yakni saksi ke I Asri K, S.Pd. sebagaimana bukti surat P-33 Yang mana Surat pernyataan H. M. ASRI K, S.Pd. pernyataan tersebut di buat mengetahui pemerintah setempat menerangkan bahwa benar tanah yang di tempati/di kuasai sejak tahun 2019 nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0195.0 adalah milik Musa bin Pasere yang di beli dari Herianti Binti Ibnu Hajar Alias Bennu / Tergugat 2 yakni tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, demikian pula saksi ke 4 dari para Penggugat yakni saksi Muhammad Nurdin sebagaimana Bukti surat P-22 yang mana dalam Surat pernyataan NURDIN pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Nurdin dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0180.0 sejak tahun 1990 adalah milik MUSA PASERE surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam poin tersebut keliru yang mana para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa yang di tempati para saksi tersebut adalah milik Musa bin Pasere:

Bahwa yang di gariskan Dasar hukumnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."* Namun Jawabnya, kembali

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yurisprudensi MA No 3901 di atas, kalau orang yang membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Oleh karena itu karena para Penggugat telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah membuat surat pernyataan tersebut maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang keliru dan tidak tepat dalam pertimbangannya:

IV. Keberatan keempat Pembanding

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat menerapkan hukum dan keliru dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menganggap pembuktian para Penggugat/para Pembanding tidak mencapai batas minimum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

“ Menimbang bahwa dari keterangan keempat saksi para Penggugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tidak mengetahui keseluruhan atau ke 14 poin objek sengketa gugatan Penggugat sebagai peninggalan Alm. Musa bin Pasere, melainkan Masing masing saksi tidak saling mendukung antara saksi tersebut hanya mengetahui sebagian objek sengketa yang asal usulnya dari peninggalan Musa bin Pasere dan keterangannya tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi para Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya keterangan saksi saksi Penggugat di kesampingkan”.

Bahwa atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Tersebut di atas para Penggugat/para Pembanding berpendapat bahwa

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut jauh tidak menyentuh rasa keadilan yang mana saksi saksi yang di hadirkan para Penggugat/para Pembanding di depan persidangan yakni keempat orang saksi tersebut menerangkan dengan seksama bahwa ke 14 obyek sengketa tersebut adalah budel waris atau harta peninggalan musa Bin Pesere sebagaimana Bukti surat P-1 yang di ajukan oleh para peggugat/para Pembanding dan di akui oleh Majelis Hakim bahwa bukti tersebut memenuhi gugatan secara formil dan matriil sehingga pertimbangan mejelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan lainnya:

Bahwa selain dari bukti surat para Penggugat/para Pembanding juga pula menghadirkan empat orang saksi yang mana keterangan saksi I yakni M.Asri,K,S,Pd. Pada poin 5 Dalam keterangannya menerangkan bahwa yang di sengketakan para Penggugat dan para . adalah mengenai sawah dan tanah kering yang terletak di Assorajang, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas batas secara keseluruhan dan pada poin 6 saksi menerangkan bahwa mengetahui objek sengketa merupakan peninggalan Musa bin Pasere

Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi II yakni Baso Tamrin Bin Ambo lala, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada poin 3 saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Musa bin Pasere yang terletak di Assorajang luas Sekitar 13 Ha. Dan perumahan yang saksi ketahui sejak saksi masih kecil, namun saksi tidak mengetahui keseluruhan batas batas.

Bahwa demikian pula keterangan saksi 4 yang di hadirkan oleh para Penggugat/para Pembanding, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi telah menempati dan menumpang di tanah Alm Musa di kelurahan Assorajang kabupaten Wajo, seluas 7 are dengan

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas batas sebagai berikut sebelah utara kebun H.Asri, sebelah selatan jalan poros attapange, sebelah timur rumah parrakkasi sebelah barat rumah muhammade, bahwa saksi juga menerangkan saksi menempati tanah alm. Musa dan 10 orang lainnya yang merupakan objek sengketa :

Bahwa apabila di hubungan keterangan ketiga saksi tersebut sangat berkaitan yang mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa seluruh objek sengketa lebih kurang sekitar 13 ha. Adala budel waris atau harta peninggalan Musa bin Pasere.

Bahwa oleh karena keterangan saksi bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya maka pertimbangan atau pendapat Majelis Hakim pada poin tersebut keliru dan tidak benar:

Bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan sehingga telah diperoleh fakta bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Budel Waris yang belum pernah terbagi, oleh karena itu para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut untuk di bagi kepada ahli waris atau ahli waris pengganti yang tanpa beban hak apapun di atasnya oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang nomor : 929/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pemanding untuk seluruhnya ;

- Membatalkan Putusan Agama Sengkang nomor : 929/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 9 Juni 2021, dengan mengadili sendiri

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya. ;

2. Menyatakan bahwa objek sengketa poin 1 sampai poin 14 adalah budel waris atau harta peninggalan Musa bin Pasere yang harus di bagi kepada ahli waris atau ahli waris pengganti yang berhak:

3. Menyatakan obyek poin 14 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Hj. Zubaedah
- Sebelah Timur : H. Abd Azis - Hade
- Sebelah Barat : H. Abu Bakar

serta objek sengketa yang di jual oleh para Tergugat yakni yang tempati AHMAD SURIADI, S.Sos. H. M. ASRI, KS.Pd., AMIR, H. A. MANGENRENG SYAMSUDDIN di tetapkan sebagai bagiannya Tergugat 1 samapi 5 apabila kurang akan di tambahkan dan apabila kelebihan harus di kembalikan:

4. Menyatakan obyek poin 13 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Baso Tenri Ranreng
- Sebelah Selatan : Baco Sarifa

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Baco Cebu
- Sebelah Barat : Baco Cebu

objek poin 7 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nasir – M. Nur Sima
- Sebelah Selatan : Hj. Sitti Hapisah – Jalan Poros Pekkae
Jalang –

Atapange

- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 6
- Sebelah Barat : Hj. Sitti Hapisah - Obyek Sengketa
Poin 8

di tetapkan sebagai bagiannya Tergugat 6 apabila kurang akan
di tambahkan dan apabila kelebihan harus di kembalikan:

5. Menetapkan masing-masing bagian dari para Penggugat
atau para Pembanding

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa para Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan V telah
menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya Kontra
Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para
Penggugat/Pembanding tanggal 13 Juli 2021, sedangkan Tergugat
VI/Terbanding VI tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat
Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 22 Juni 2021

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I,II,III,IV dan V tersebut
pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Tanggapan terhadap keberatan pertama :

Bahwa Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara
ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini yakni alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding dan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding.

Bahwa terkait dengan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat-kini Para Pembanding dalam gugatannya, dimana Pengadilan Agama Sengkang tidak melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Agama Sengkang tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau Para Tergugat – kini Para Terbanding akan mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa faktanya selama proses pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama Pengadilan Agama Sengkang hingga putusan tidak ada niat Para Tergugat – kini Para Terbanding akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga.

Bahwa adapun peralihan Tergugat I, II, III, IV, V - kini Para Terbanding kepada orang lain/pihak ketiga yang disebutkan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding dalam gugatannya dalam perkara ini jauh sebelum Para Penggugat – kini Para Pembanding mengajukan/memasukkan gugatannya di pengadilan.

Bahwa oleh karena tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau Para Tergugat – kini Para Terbanding akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, dan juga tidak ada adanya niat Para Tergugat – kini Para Terbanding akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, sehingga Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang tidak meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

2. Tanggapan terhadap keberatan kedua :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum dan

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para pihak termasuk alat bukti surat P – 19 dan P – 20 yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding.

Bahwa terhadap alat bukti surat P – 19 dan P – 20 yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding, dimana Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada putusan pada halaman 85 – 86 menyatakan :

“ Menimbang, bahwa meskipun ke 7 poin obyek sengketa sebagaimana tersebut pada bukti P – 19 dan P – 20 telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan sebagai harta peninggalan Musa yang harus diwariskan kepada ahli warisnya, namun majelis hakim setelah mempelajari dan meneliti ke 7 obyek tersebut yang dihubungkan dengan ke 14 obyek-obyek gugatan Para Penggugat, maka tidak ada satu obyekpun yang sama luas atau batas-batasnya dan pula tidak ada keterangan atau bukti yang menjelaskan terjadinya perubahan kondisi obyek tersebut baik luas, batas-batas atau penguasaannya, oleh karenanya majelis hakim menilai tidak terdapat kesesuaian dan sinkronisasi antara ke 7 obyek sengketa yang diputus di Pengadilan Umum dengan obyek-obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa bukti P – 19 dan P – 20 tidak menguatkan gugatan Penggugat, oleh karenanya dikesampingkan”.

Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti termasuk alat bukti surat yang diajukan oleh Para pihak di persidangan tentunya majelis hakim memperhatikan kesesuaian alat bukti tersebut baik luas maupun batas-batasnya dengan obyek yang menjadi sengketa untuk dapat menentukan bahwa alat bukti tersebut berkaitan dengan obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap bukti surat P – 19 dan P – 20 yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding baik luas maupun batas-batasnya yang tercantum dalam bukti surat tersebut tidak sesuai dengan luas dan batas-

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas obyek-obyek menjadi sengketa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini pernah terjadi perubahan baik luas maupun batas-batasnya, sehingga dengan demikian menurut hukum bukti surat P – 19 dan P – 20 patut untuk dikesampingkan.

3. Tanggapan terhadap keberatan ketiga :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding termasuk alat bukti surat P – 21 sampai dengan P – 35.

Bahwa terhadap alat bukti surat P 21 sampai dengan P – 35 yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding, dimana Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada halaman 87 mempertmbangkan dengan menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P – 21 sampai P – 35 berupa surat-surat pernyataan dari Muhammade, Nurdin, Nurung, Denra, Hasnidar, Bunga Rosi, Muhammad Side, Sitti Halijah dan Muhammad Yunus, Sanatin, Ambo Ala, Ahmad Suriadi, S. Sos. H.M. Asri KS. Pd. Amir dan H.A. Mangenreng Syamsuddin yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang ditempatinya adalah milik Musa Pasere, namun hal tersebut belum memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim karena pernyataan tersebut harus terlebih dahulu diklarifikasi dasar dan kebenaran di depan Majelis Hakim, sehingga dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan.

Selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yakni saksi 1. M. Asri K, S. Pd. bin H. Matteru, saksi 2. Baso Tamrin bin Ambo Lala, saksi 3. Muhammad Amin bin Abd. Fatah, dan saksi 4. Muhammad Nurdin bin Ismail.

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut di atas, selain surat pernyataan H.M. Asri K, S.Pd. yakni selain bukti surat P – 33, sebab yang bersangkutan tidak dihadirkan Para Penggugat – kini Para Pembanding di persidangan untuk didengar keterangannya sesuai yang tertuang dalam surat pernyataannya tersebut.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 – 11 - 1988 selanjutnya sesuai pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1176 K/Pdt/1986, yang menyatakan :

Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.

Bahwa terhadap keterangan ke-4 saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding tersebut Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada halaman 88 mempertimbangkan dengan menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi para Penggugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tidak mengetahui atau ke 14 poin obyek sengketa gugatan Penggugat sebagai peninggalan alm. Musa bin Pasere, melainkan masing-masing keempat saksi tersebut hanya mengetahui sebagian obyek sengketa yang asal usulnya dari peninggalan Musa bin Pasere, dan keterangannya tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi para Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dikesampingkan.

Bahwa terkait dengan surat pernyataan Nurdin dan H. M. Asri, K. S. Pd. yakni bukti surat P – 22 dan P – 33 hanya terkait dengan apa yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut dan tidak mendukung dengan obyek sengketa lainnya yang tidak tercakup dalam surat pernyataan a quo, sehingga surat pernyataan tersebut yakni bukti surat P – 22 dan P – 33 menurut hukum

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mendukung mengenai obyek sengketa yang tidak berkaitan dengan yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut.

4. Tanggapan terhadap keberatan keempat :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dalam mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini yakni alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat – kini Para Pembanding dan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara ini berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding tidak mengetahui secara keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini yakni ke 14 poin obyek sengketa, melainkan masing-masing saksi tidak saling mendukung antara keterangan saksi tersebut dan hanya mengetahui sebagian obyek sengketa yang asal usulnya dari peninggalan Musa bin Pasere dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling mendukung satu dengan lainnya.

Bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yang hanya berdiri sendiri dari masing-masing keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dan tidak saling mendukung dengan keterangan saksi lainnya dan berkaitan dengan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding berupa Surat Keterangan Harta peninggalan almarhum Musa bin Pasere yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Sajoanging., dimana bukti surat P – 1 tersebut hanya merupakan surat keterangan, sehingga menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya harus dikesampingkan, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 - 11 - 1988 dan Nomor 1176 K/Pdt/1986.

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat – kini Para Pembanding baik yang tercantum dalam gugatannya maupun yang tertuang dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya..

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III, IV, V / Para Tergugat - kini Para Terbanding melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata sebagai berikut :

- Menolak Permohonan/Memori Banding dari Para Penggugat kini Para Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 9 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 H.
- Menghukum Para Penggugat kini Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada para Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas No. 929/Pdt.G/2020/PA Skg., yang dibuat Jurusita Pengganti PA Sengkang tanggal 1 Juli 2021 kepada Terbanding VI dan tanggal 7 Juli 2021 kepada kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding I,II,III,IV,V;

Bahwa para Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding I,II,III,IV,V atau Kuasanya tidak datang memeriksa berkas banding (Inzage) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara banding No.929/Pdt.G/2020/PA Skg. masing-masing tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 3 Juni 2021;

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2021/PTA.Mks pada tanggal 26 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Sengkang dan tembusan kepada Kuasa para Pembanding dan Kuasa para Terbanding I s.d V, serta Terbanding VI sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor W20-A/2338/Hk.05/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh kuasa Para Penggugat/para Pembanding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 929/Pdt.G/2020/PA Skg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 22 Juni 2021, dan pada saat putusan dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2021 kuasa para Penggugat sekarang Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 dalam masa tenggang waktu banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, atas dasar tersebut maka permohonan banding para Penggugat/Para Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 929/Pdt.G/2020/PA Skg.. tanggal 9 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 H, Berita Acara Sidang Perkara a quo, Memori Banding para Pembanding dan Kontra Memori Banding para Terbanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) perkara *a quo*, eksepsi tentang gugatan para Penggugat salah atau keliru dan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang diajukan para Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan tingkat pertama yang menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat I,II,III,IV dan V karena telah mempertimbangkan dengan benar, sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan, bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut pada prinsipnya merupakan bantahan yang berkaitan dengan pokok perkara yang harus diperiksa bersama pokok perkara oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat karena alasan tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum tersebut kurang tepat karena tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa pada dasarnya bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang (bukti P.19) yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar (bukti P 20) yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah diperkarakan di Pengadilan Negeri tersebut adalah milik Musa bin Pasere dan para Tergugat dalam amar putusan tersebut dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat (Bennu bin Musa) untuk selanjutnya dibagikan kepada anak/ahli waris yang berhak. Dan putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengkang dan harta harta tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian telah dijual ke pihak ketiga oleh Bennu bin Pasere dan para Tergugat. Demikian pula pengakuan Tergugat VI bahwa obyek sengketa 7 dan obyek sengketa 13 yang dikuasainya sejak tahun 1976 karena menebus gadai yang digadaikan oleh orang tuanya yang bernama Ruga binti Musa adalah harta peninggalan

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Musa bin Pasere, pengakuan tersebut merupakan fakta bahwa harta-harta tersebut adalah milik almarhum Musa bin Pasere;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta adanya obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Musa bin Pasere, namun karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai bukti-bukti yang diajukan para Penggugat ternyata obyek sengketa dalam perkara a quo sebagian telah terkait dengan pihak ketiga berdasarkan jual beli ataupun penguasaan lainnya sedangkan pihak ketiga tersebut tidak diajukan sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat/para Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 708K/AG/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaedah hukum bahwa "Tidak diikutsertkannya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga mengambil alih sebagai pendapat sendiri, bahwa oleh karena ada pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dan tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan untuk didengar itikad baiknya baik sebagai pembeli maupun untuk didengar keterangannya atas penguasaan obyek sengketa sesuai bukti bukti surat yang diajukan para Penggugat (bukti P 21 sampai P 35), maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T 68 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam kesimpulannya bahwa ada salah seorang anak almarhum Musa bin Pasere yang bernama Mahmuda bin Musa menikah dengan Liwa dengan melahirkan seorang anak Bernama Sinring, namun tidak ada keterangan apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup dan tidak dijadikan pihak dalam perkara maka sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1998, bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris dijadikan pihak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat bahwa objek sengketa yang telah dijual oleh para Tergugat diperhitungkan sebagai

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya tidak berdasar hukum, kecuali hibah orang tua kepada anak sebagaimana maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan pembeding sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena gugatan para penggugat/pembeding cacat yuridis, maka memori banding para pembeding tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan Kontra Memori Banding para Terbanding pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan Agama Sengkang harus dikesampingkan karena Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/para Pembeding terhadap obyek sengketa harta peninggalan almarhum Musa bin Pasere dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan para Penggugat untuk menetapkan ahli waris almarhum Musa bin Pasere dan pembagiannya serta petitum lainnya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 929/Pdt.G/2020/PA Skg., tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. para Penggugat/para Pembeding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 929/Pdt.G/2020/PA Skg. tanggal 9 Juni 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriah*,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat I,II,III,IV dan V;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.645.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan 9 Shafar 1443 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H. dan Dra Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2021, dengan dibantu oleh Drs. H. Muhammad Nur, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 36 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Proses Penyelesaian Perkara :
	Rp130.000,00
-	Redaksi : Rp 10.000,00
-	Meterai : _____ Rp
	10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 35 Hal. Put. No.125 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)